

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi merupakan kegiatan pelepasan kewajiban dan penerimaan hak antara dua orang lebih dalam suatu kesepakatan, dimana dalam hal ini dikenal dengan hubungan timbal balik. Bahwa hubungan timbal balik ini sendiri sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Sehingga dengan adanya hubungan ini akan menimbulkan ikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak, maka di Indonesia hubungan ini sangat diatur dan diawasi agar tidak terjadi kesalah pahaman. Setiap perikatan harus sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), demi menjaga ataupun elindungi hak-hak para pihak itu sendiri. Sebagaimana hubungan jual-beli antara konsumen dengan produsen, yang mana dalam hal ini juga diatur dalam buku ketiga tentang perikatan KUHPerdata.

Mengenai transaksi jual beli ini sendiri terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata mengenai perikatan antara 2 (dua) orang atau lebih dalam suatu prestasi (hubungan) hukum perdata. Oleh karena itu, keberadaan hukum perdata ini tentunya akan memberikan ruang kepastian hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan orang dalam melakukan atau tidak melakukan

sesuatu adapun hukum perdata ini dipahami sebagai hukum positif.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata ini diartikan sebagai aturan dasar menciptakan hubungan antara seseorang dengan orang lainnya dengan tujuan kerjasama sebagai tujuan untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam transaksi jual beli yang dilakukan setiap orang untuk bertukar suatu barang dan uang.

Berbicara mengenai jual beli, tentunya kita akan dihadapkan pada suatu hubungan antara konsumen dan produsen, yang mana konsumen dapat diartikan sebagai orang yang membeli sedangkan produsen adalah orang yang menjual produk. Terhadap jual beli merupakan adanya kesepakatan para pihak dalam mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut sepenuhnya belum diserahkan atau dinikmati.² Seperti halnya jual beli makanan, dimana pihak konsumen terlebih dahulu menyepakati harga dan produsen akan menyerahkan dan memberikan makanan tersebut. Bahwa dengan terjadinya jual beli tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada konsumen dan produsen itu sendiri.

Kedudukan antara konsumen dan produsen ini sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Yang mana Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen disebut Konsumen adalah setiap orang

¹Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016, h. 1

²P.N.H. Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 305

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyebutkan Pelaku usaha (produsen) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

UU Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen agar mendapatkan pertanggung jawaban dari kecurangan produsen. Sebagaimana bunyi Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada konsumen untuk melakukan upaya pembelaan untuk menuntut setiap kerugian yang dialaminya akibat perbuatan produsen (sebagai sengketa konsumen). Sejalan dengan itu melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomo: 350/MPP/ KEP/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa menyebutkan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat

mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.³ Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana lembaga ini diberikan kewenangan khusus menyelesaikan sengketa konsumen dan berkedudukan di provinsi.

Porses hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal menuntut kerugian yang dialami akibat dari pada perbuatan produsen, tentunya dapat diajukan ke BPSK. Bahwa dalam hal ini BPSK akan menerima laporan atau aduan tersebut dengan menentukan hari persidangan guna mencari fakta pada peristiwa yang mengakibatkan konsumen tersebut rugi. Adapun BPSK diharapkan akan selalu memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menjembatani dan memfasilitasi konsumen dalam menghadapi permasalahan dengan produsen dengan mengeluarkan suatu anjungan atau keputusan untuk menghukum produsen akibat kelalaian atau kesengajaannya. Untuk itu, para konsumen sangat berharap pada BPSK agar dapat memberikan bantuan yang baik berupa pemahaman hukum maupun pendampingan, hal ini semata-mata agar produsen tidak semena-mena nantinya.

UU Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian UU Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai

³Kadek Purwa Sastra Diyatmika, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Sukaryati Karma, ***Pertanggungjawaban dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berkaitan Dengan Perdagangan Parsel***, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020. CC-BY-SA 4.0 License, h. 394

bagian dari sebutan institusi administrasi negara yang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini kewenangan BPSK dan menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab sepuluh Penyelesaian Sengketa.⁴ Maka untuk itu dengan adanya BPSK ini dapat diharapkan sebagai upaya konsumen untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya sebagai bentuk perlindungan pemerintah atas kejahatan yang dilakukan produsen. Karena pada umumnya dalam sengketa konsumen, sering sekali ditemukan yang menjadi pihak yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri dan tidak adanya upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pihak produsen. Maka untuk itu diharapkan pihak BPSK dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada konsumen.

Mengacu kepada artian sebagai kata sengketa tentunya berhubungan erat dengan kerugian yang dialami konsumen, sebagai pihak yang menikmati hasil pembelian dari produsen. Seperti pada salah satu kasus yang dikutip dari salah satu media, dimana seorang konsumen yang mendapati makanan yang dibeli tidaklah layak makan atau masa kadaluarsanya telah lewat. Tentunya hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika adanya kesengajaan seperti yang dilakukan PT. Sinar sostro dan Restoran Ayam Kalasan makanan kedaluwarsa .

antara Ir. Hendrik M, Sihotang, 63 Tahun, Wiraswasta Jl. Setia Budi No.
488, Kel. Sempana, KecMedan Selayang, Kota Medan;
Selanjutnya disebut Konsumen

LAWAN

Pimpinan Restoran Ayam Kalasan, Perusahaan, JIGatot Subroto Lt.4
Plaza Medan Fair, Medan. Restoran

Selanjutnya disebut Pimpinan PT. Sinar Sosro

2. Nama Perusahaan PTSinar Sosro

Alamat Jl. Medan TjMorawa Km 14,5, KabDeli Serdang

Selanjutnya disebut

Pelaku Usaha - II

Pelaku Usaha -I

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Telah
membaca;Mendengar dan memperhatikan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 18 Wib bertempat di

Restoran Ayam Goreng Kalasan di Plaza Medan Fair lantai 4 JlJendral Gatot Subroto. IrHendrik Sihotang bersama keluarga makan dan minum dan saat minum the botol Sosro yang disugukan Karyawan Ayam Goreng Kalasan ternyata terasa basi dan aroma yang tidak enak, lalu the botol yang sempat diminum sebahagian dimuntahkan;

Selanjutnya

Ir.Hendrik Sihotang selaku Konsumen mengkomplain kepada pengusaha ayam goreng kalasan yang diwakili karyawan yang bernama Frans Sanjaya Panjaitan, Jabatan Store Manager dan disaksikan karyawan lainnya yang bernama: 1. Ismail Dufan Lumbantoruan dan 2. Ramadhan

Surat pernyataan terlampir Lampiran Bukti-bukti

1. Bon Pembayaran Makanan dan Minuman
2. Produk The botol Sosro
3. Surat Somasi ke Pelaku Usaha ayam Kalasan 4. Surat Somasi ke PT. Sinar Sosro.

Demikian Kronologis singkat kejadian yang dialami oleh IrHendrik Sihotang:

-Bahwa sidang telah ditetapkan pada Tanggal 19 November 2020 Konsumen tidak hadir namun Pelaku Usaha I dan II hadir, maka sidang diundur untuk memanggil Konsumen pada Tanggal 26 November 2020 sidang dibuka

Kembali konsumen tidak hadir, dimana Pelaku Usaha-I dan II hadir, maka sidang dilanjutkan dibuka dan terbuka untuk Umum.

Bahwa oleh karena BPSK adalah suatu bentuk Badan Sengketa Konsumen yang telah dibentuk di Kota Medan oleh Keputusan Presiden, maka Majelis BPSK dapat mengadili sengketa konsumen dimaksud dan persoalan yang diajukan konsumen adalah sengketa konsumen dengan pelaku usaha tentang minuman yang basi dan aroma yang tidak enak di restoran Ayam Goreng Kalasan Medan

TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Konsumen pada persidangan I (pertama) dan kedua tidak hadir dan Pelaku Usaha I dan II (Restoran Ayam Kalasan Dan Perusahaan Teh Sosro) tetap hadir persidangan, oleh karena Konsumen tidak hadir selama persidangan 2 (dua) kali maka gugatan konsumen digugurkan;

Menimbang, dipersidangan Pelaku Usaha-I dan II hadir dan mengakui telah menerima Gugatan Konsumen dan majelis mempertanyakan bagaimana tentang hal pengaduan Konsumen Pelaku Usaha -I menyatakan benar adanya kejadian tersebut dan Pelaku Usaha - II menjelaskan bahwa produk Teh Sosro tidak pernah seperti demikian dimana sistim pangannya adalah senantiasa berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredarannya sampai dengan siap dikonsumsi manusia;

Menimbang, Pelaku Usaha tersebut tetap menjaga Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah minuman dari kemungkinan cemaran

biologis, kimia dan membahayakan Kesehatan manusia dan semua hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pangan No. 7 Tahun 1996 oleh karena itu Pelaku Usaha -11 Teh Sosro menyatakan dimana Teh Sosro adalah mempunyai bahan baku gula maka dari itu tutup botolnya sangat menentukan jagan sampai terkontaminasi dengan Udara maka akan mempengaruhi Rasa dan Aroma;

Menimbang sebelum perkara aquo diputus oleh majelis BPSK dimana majelis BPSK mendatangi tempat penyimpanan Minuman di Restoran Ayam Kalasan dan meninjau dapur serta meninjau ke Pabrik Teh Sosro terhadap pembuatan teh sosro dimaksud baik pencucian botol, pengemasan sampai dengan digunakan;

Menimbang berdasarkan pasal 36 Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK yang menyatakan: (1) apabila Pelaku Usaha atau Konsumen tidak hadir pada hari sidang yang pertama, Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan Ke II dengan membawa alat bukti yang diperlukan. (2) Persidangan ke II diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan bahkan sudah ditelepon kepada konsumen oleh Sekretariat BPSK. (3) Bilamana pada persidangan ke II konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan GUGUR demi hukum ;

Menimbang, oleh karena Konsumen bersengketa dengan pelaku Usaha-1 dan II, maka berdasarkan pasal 36 ayat (1,2,3) KepmenPerindag RI No: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK,

maka Majelis BPSK Kota Medan menyatakan Gugatan Konsumen Gugur Demi Hukum

MENGINGAT

1UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Kepmen Perindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksana

Tugas dan Wewenang BPSK 3Keputusan Presiden RI No90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK Kota Medan.

4. Peraturan lain yang berhubungan dengan itu

MENGADILI

"Menyatakan Gugatan Konsumen Gugur Demi Hukum "

Demikianlah Musyawarah serta diputus oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam sidangnya pada Tanggal 03 Desember 2020, putusan ini kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta dibantu oleh Panitera tidak dihadiri Konsumen dan dihadiri pelaku usaha I dan Pelaku Usaha II

⁴Zainul Akhyar, *Harpani Matnuh, Hardianto , Peranan B Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015, h. 776

Terhadap perbuatan tersebut tentunya konsumen dapat mengajukan ganti rugi dengan melaporkan konsumen ke BPSK. Karena adanya kesengajaan, kekeliruan atau ketidak hati-hatian produsen pada saat menawarkan atau mengedarkan makanan kepada khalayak umum. Tentunya dalam hal ini makanan kadaluarsa dapat mengakibatkan gangguan baik pencernaan maupun kesehatan pada konsumen. Sehingga terhadap kerugian yang dialami konsumen tersebut, tentunya sangat dibutuhkan peranan BPSK dalam memberikan teguran atau upaya dalam memulihkan kerugian dari konsumen tersebut. Tentunya hal ini sering juga di jumpai di Provinsi Sumatera

⁵Kompas.com, ***Terungkapnya Peredaran, Makanan Impor Kadaluarsadi Jabodetabek***, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/08341791/terungkapnya-peredaran-makanan-impor-kedaluwarsa-di-jabodetabek?page=all>, diakses pada tanggal 20 November 2022

Utara yang pada dasarnya banyaknya produsen yang nakal dengan menawarkan makanan yang kadaluarsa. Sehingga dalam menghadapi berbagai kecurangan tersebut sangatlah dibutuhkan kedudukan BPSK Sumut dalam memberikan sanksi maupun membantu konsumen jika terkena dampak buruk akibat makanan yang kadaluarsa. Tentunya untuk memulihkan kerugiannya, BPSK tentunya harus mengambil langkah tegas dan bijaksana demi melindungi konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas telah dipilih judul yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan Yang Kadaluarsa (Studi Penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sumatera Utara)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian sengketa konsumen terhadap makanan kadaluarsa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
3. Bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melindungi konsumen yang terkena dampak makanan kadaluarsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian dan pertanggung jawaban kepada konsumen yang terdampak makanan kadaluarsa.
3. Untuk mengetahui peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melindungi konsumen yang terkena dampak makanan kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis untuk memberikan informasi kontribusi pemikiran dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang kadaluarsa, serta peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan pada konsumen, khususnya di Sumatera Utara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan kepada praktisi hukum atau akademisi hukum dalam mempelajari dan memahami permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih dan pedoman bagi masyarakat maupun mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap

konsumen yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah upaya progresif dari negara melalui pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia secara adil, baik yang bersifat preventif maupun represif.⁶
2. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pasal 1 Angka 26 UU Pangan menyebutkan Peredaran Makanan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
4. Kadaluarsa adalah lewatnya masa dari kegunaan suatu makanan untuk dikonsumsi manusia.⁷
5. Pasal 1 Angka 11 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas

⁶H. Bachrudin, H. Gunarto, dan H. Eko, Soponyono, *Hukum Kenotariatan*, Refika, Semarang, 2019, h. 72

⁷KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluarsa>, diakses pada tanggal 18 November 2022

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identic.⁸ Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah yang mnengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan

⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 9

konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁹

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut:

- a. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan.
- b. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.
- c. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.¹⁰

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;

⁹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, h. 12.

¹⁰*ibid*, h. 13

- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai satu kesatuan atas seluruh peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul akibat suatu transaksi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Kata seluruh dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhinya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang

timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

2. Kepentingan Perlindungan Konsumen

Produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan fisik
Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- b. Kepentingan sosial dan lingkungan
Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk

memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.

- c. Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.
- d. Kepentingan perlindungan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (access to justice), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.¹¹

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum

¹¹M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, h. 81

sebagaimana tujuan dari undang-undang itu sendiri.¹² Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.¹³

Sejalan dengan pendapat Sudikno tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹⁴ Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹²Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, h. 3.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014., h. 5-6

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 87

Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UU

Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah:

a. Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masingmasing pihak, pelaku usaha (produsen) dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat berlaku adil melalui

perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan

keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu Undang-Undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larang yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-Undang ini sesuai dengan bunyinya.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada

dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.¹⁵ Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

Prinsip atau asas kebebasan, subjek hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu. Sedangkan prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dari kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan yang menonjol adalah hak, maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival manusia. Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 28.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

a. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah merupakan suatu Badan Lembaga independent, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan BPSK adalah badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang eksklusif dibidang perlindungan konsumen.

b. Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut UU Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

Terkait peranan sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melindungi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 52 tugas dan wewenang BPSK adalah:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

c. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, badan ini mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman kausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum, apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen.

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain, guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen.¹⁶

C. Pengertian Makanan Kadaluarsa

Makanan kadaluarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi pengawet akan memiliki masa kadaluarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makanan kadaluarsa merupakan makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Sebagai contoh: Ada makanan yang kedaluawarsa jika dimakan akan membahayakan kesehatan.

¹⁶Situs Resmi BPSKA Jawa Barat, **Tugas dan Wewenang BPSK**, <http://bpsk.cirebonkab.go.id/tugasdanwewenang>, diakses pada tanggal 20 November 2022

¹⁷Liss Dyah Dewi Arini, Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, (Surakarta: Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, Vol, 1), hlm, 20.

Artinya adalah makanan itu memiliki batas waktu didalam periode tertentu sejak produksi sampai tanggal kedaluwarsa, memiliki daya manfaat kesehatan dan asupan gizi dan vitamin, mineral bagi yang memakannya. Jika melebihi batas waktu/periode layak konsumsi maka makanan tersebut akan mengandung bahan yang berbahaya dan sangat berbahaya bagi kesehatan yang memakannya. Oleh karena itu, jika manusia memakan makanan yang telah lewat tanggal kedaluwarsa para produsen makanan dan minuman tidak bisa dikenai sanksi hukum yang berlaku.

D. Pandangan Islam Terhadap Perelindungan Konsumen

Dalam literatur Islam, secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Muhammad Shallallahu`alaihi Wa Sallam belum diangkat menjadi Nabi dan Rasululloh. Diriwayatkan bahwa pada usia muda, beliau sudah berniaga dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dari Mekkah ke negeri Syam; dengan mendapatkan imbalan atau upah.¹⁸ Dalam menawarkan dagangan, beliau secara transparan selalu menginformasikan kondisi barang apa adanya kepada calon pembeli. Bila ada kecacatan pada barang yang ditawarkannya, kecacatan tersebut beliau tunjukkan secara terbuka dan jujur. Demikian hal ini secara konsisten beliau lakukan, sehingga para pembeli merasa puas dan tidak ada yang merasa

¹⁸Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*, Qisthi Press, Jakarta, 2009, h. 152

kecewa atau tertipu dalam bertransaksi bisnis dengan beliau. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-quran adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah Swt berfirman dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat (279):

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, 8 (delapan) potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga

hak-hak produsen. Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.¹⁹

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktik bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, menyembunyian informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan, mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar, melipatgandakan harga, menyembunyikan cacat barang yang akan dijual, memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-quran dan Sunnah. Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum dikenal terminologi konsumen. Kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga menunjukkan, bahwa sebelum bangsa barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam tataran praktis.²⁰

¹⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 41

²⁰*Ibid*, h. 42-43